

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki aneka ragam hayati terbesar di dunia. Hal tersebut didukung dengan laporan yang disampaikan oleh Direktorat Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 2003 bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi ke-2 di dunia setelah Brazil. Data ini didasarkan pada nilai keanekaragaman flora dan fauna (*diversity value*) dan nilai endemis dari keberadaan flora dan fauna tersebut (*endemism value*) (BAPPENAS, 2003:19). *The World Conservation Monitoring Center* juga melaporkan bahwa Indonesia menempati urutan kedua setelah Brazil dalam keragaman dan kekayaan Sumber Daya Genetik (selanjutnya disebut SDG) di dunia.

Banyaknya aneka ragam hayati yang dimiliki Indonesia menurut Sardjono seperti yang dikutip Lubis (2009:v) membuat Indonesia sebagai salah satu dari tujuh belas (17) negara *mega biodiversity*. Laporan yang diterbitkan LIPI tahun 2011 menjelaskan bahwa terdapat ratusan bahkan ribuan keragaman hayati Indonesia baik tanaman maupun hewan. Berdasarkan laporan tersebut terdapat keragaman spesies hewan yang dimiliki Indonesia seperti berikut.

**Tabel 1. Jumlah Keragaman Spesies di Indonesia**

No	Jumlah Spesies	Jenis Spesies
1	707	Mamalia
2	1.602	Burung
3	1.112	Amfibi dan reptil
4	2.800	Invertebrata
5	1.400	Ikan
6	35	Primata
7	120	Kupu-kupu

Sumber: <http://www.lipi.com>, diakses tanggal 12 November 2015, pukul 12:00WIB.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki keragaman spesies yang sangat besar. Dilihat dari jumlahnya, maka jenis spesies paling banyak adalah invertebrata disusul spesies burung dan ikan. Jumlah spesies yang sangat beragam ini, memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemasok SDG yang sangat potensial. Tidak hanya itu, keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia juga berupa spesies tanaman seperti berikut.

**Tabel 2. Jumlah Spesies Tanaman dan Pemanfaatannya**

Jumlah	Spesies	Kegunaannya
100	spesies tanaman biji-bijian, ubi-ubian, sagu, penghasil tepung dan gula	Sumber karbohidrat
100	spesies tanaman kacang-kacangan	Sumber protein dan lemak
450	spesies tanaman buah-buahan	Sumber vitamin dan mineral
250	spesies tanaman sayur-sayuran	Sumber vitamin dan mineral
70	spesies tanaman	Bumbu dan rempah-rempah
40	spesies tanaman	Bahan minuman
56	spesies bambu	Bahan bangunan
100	spesies tanaman berkayu	Bahan bangunan
150	spesies rotan	Perabot rumah tangga
1000	spesies tanaman	Tanaman hias
940	spesies tanaman	Bahan obat tradisional

Sumber: Rifai, 1994: 81

Data tersebut memperlihatkan bahwa spesies tanaman yang dimiliki Indonesia juga sangat beragam. Spesies tanaman kategori tanaman hias

merupakan yang terbanyak yakni mencapai 1000 spesies, disusul dengan spesies tanaman kategori bahan obat tradisional yang sangat potensial sebagai SDG yang diolah secara profesional menjadi obat-obatan. Jumlah spesies yang sangat banyak yang dimiliki Indonesia tersebut, membuat Indonesia menjadi sangat potensial sebagai salah satu negara penghasil SDG di dunia.

Keanekaragaman hayati baik tanaman maupun hewan yang dimiliki Indonesia seharusnya digunakan atau dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut seperti dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Tahun 1945, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Mengacu pada isi pasal tersebut, bahwa semua keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia, harus mampu mensejahterakan masyarakat terutama berkaitan dengan aspek ekonomi. Menurut Ayu dkk (2014: 1) pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai SDG tersebut setidaknya memberikan tiga manfaat bagi masyarakat yakni secara sosiologis, sumber daya hayati bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dalam konteks hubungan manusia dengan lingkungan, misalnya sebagai bahan pangan, sandang, dan papan. Keanekaragaman hayati sebagai SDG dapat dikatakan sebagai fondasi keberlangsungan umat manusia. Lubis (2009: 1) menyebutkan bahwa keanekaragaman sebagai fondasi karena pada intinya SDG memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia, misalnya aspek ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan

serta ekonomi. Sementara secara ekonomis, sumber daya hayati memiliki potensi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan manusia dan masyarakat. Selain kedua manfaat tersebut, sumber daya hayati juga merupakan sumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat dalam pengembangan budaya dan identitas bangsa (Ayu dkk, 2014: 1).

Pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945) dapat dimanfaatkan dalam berbagai sektor seperti pertanian, lingkungan, kesehatan, dan produk khusus.

**Tabel 3. Pemanfaatan Bioprospeksi Dalam Berbagai Sektor**

Sektor	Sub Sektor	Target
Pertanian	Tanaman	Bioinsektisida, ketahanan terhadap OPT
	Hewan	Gen penghasil obat, agensia hayati
	Pangan	Aroma, rasa, enzim baru
Lingkungan	Bioremediasi	Bakteri pemakan minyak, tumbuhan penyerap logam berat
Kesehatan	Farmasi	AIDS, kanker, dan lain-lain
	Terapi genom	Mekanisme kelahiran
	Bedah	Pelapis permukaan
	Rapuh tulang	Tanaman berkalsium
	Kegemukan	Bahan diet, pemanis kerkalori rendah
Produk Khusus	Kanker	Tanaman berserat tinggi
	Alergi/susah makan	Makanan tambahan
	Parfum	Aroma
	Sabun	Essen, minyak
	Sampo	Pengusir serangga

Sumber: Moeljopawiro, 1999: 1

Data Tabel 3 memperlihatkan bahwa SDG yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor kesehatan yakni untuk farmasi, terapi genom, bedah, rapuh tulang, kegemukan, kanker, dan alergi. Target kegunaannya seperti AIDS, kanker, dan lain-lain,

mekanisme kelahiran, pelapis permukaan, tanaman berkalsium, bahan diet, pemanis, kerkalori rendah, tanaman berserat tinggi, dan makanan tambahan. Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia ini semestinya dapat memberikan manfaat dan sumbangan ekonomi secara luas yang berasal dari berbagai sektor. Pemanfaatan bioprospeksi dari berbagai sektor tersebut seharusnya secara ekonomi, dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia sebagai SDG mencakup tiga tingkat, yakni tingkat genetik, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Dalam bentuk produk, keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan untuk yang bernilai ekonomi tinggi di antaranya hasil hutan baik dari spesies-spesies kayu maupun non kayu, hasil-hasil spesies satwa liar, umbi-umbian, SDG untuk meningkatkan mutu tanaman atau hewan untuk ketahanan pangan, dan spesies tumbuhan atau hewan penghasil obat-obatan. Dalam bentuk jasa, keanerakagaman hayati, dapat dimanfaatkan pada tingkat ekosistem dalam bentuk pengendali bencana, penyedia air bersih dan udara bersih, penyerap dan penyimpan karbon untuk mitigasi perubahan iklim, serta penyedia jasa keindahan untuk wisata alam (Ayu dkk, 2014: 1).

Pada kenyataan, pemanfaatan keanekaragaman hayati selama ini masih banyak pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak tertentu sehingga belum banyak memberikan manfaat bagi masyarakat atau negara pemilik SDG tersebut. Beberapa pelanggaran dalam pemanfaatan SDG tersebut seperti berikut.

**Tabel 4. Berbagai Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Genetik**

Negara Sumber SDG	Negara yang Memanfaatkan	Jenis Sumber Daya Genetik
Indonesia	USA dan WHO	Pemanfaatan virus HN251 yang merupakan bahan pembuatan antivirus untuk penyakit flu burung. Uraian virus H5NI asal Indonesia disimpan di Los Alamos National Laboratory New Mexico United States of America.
Indonesia	Jepang	Tempe dipatenkan oleh Jepang dan sejumlah tanaman obat yang berasal dari Indonesia yang dipatenkan untuk kosmetik Shiseido Jepang

Sumber: Lubis, 2009: 2-6

Data tersebut memperlihatkan bahwa berbagai pelanggaran terkait pemanfaatan SDG Indonesia sudah sering terjadi yang dilakukan oleh negara-negara maju. Pelanggaran pemanfaatan tersebut jelas sangat merugikan Indonesia sebagai pemilik SDG ini. Berbagai penyalahgunaan pemanfaatan SDG tersebut dilihat dari aspek ekonomi, dipicu dengan kegiatan *bioprospecting*, dalam arti yang netral berarti eksplorasi sumber daya hayati (*biodiversity*) untuk menelaah potensi pemanfaatan secara komersial (Pan, 2006: 3). Pemanfaatan SDG untuk kegiatan *bioprospecting* tersebut telah mengakibatkan sejumlah negara sebagai pemilik SDG mengalami kerugian.

Adanya penyalahgunaan SDG melalui kegiatan *bioprospecting*, membuat kasus *bioprospecting* tersebut mendapat perhatian dunia dan mendorong untuk didiskusikan penggunaan dan pemanfaatan SDG dalam konteks ekonomi. Beberapa kasus yang menimpa Indonesia terkait dengan pelanggaran pemanfaatan SDG seperti pemanfaatan virus HN251 yang merupakan bahan pembuatan antivirus untuk penyakit flu burung (Mila Hanifa, 2012:3). Indonesia sebagai salah satu negara produsen virus ini, telah mengirim virus tersebut ke *World Health Organization (WHO)*. Hal yang menjadi

masalah adalah bahwa uraian DNA H5NI asal Indonesia disimpan di *Los Alamos National Laboratory New Mexico United States of America* yakni laboratorium yang dikontrol Kementerian Energi Amerika Serikat. Para ilmuwan juga tidak dapat mengakses data *sequencing* DNA H5NI di *WHO Collaborating Center* (WHO-CC). Ketika laboratorium ini berhasil menemukan vaksin pandemik, produk dari *specimen* yang diserahkan Indonesia dijual kembali ke Indonesia dengan harga pasar yang mahal dan tidak terjangkau (Mila Hanifa, 2012:3).

Kantor HKI-IPB Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor (2005: 136) menyebutkan bahwa adanya berbagai pelanggaran yang terjadi terkait dengan pemanfaatan SDG. Kasus-kasus yang ada antara lain kasus pendaftaran tanaman obat dan rempah asli Indonesia untuk keperluan kosmetika yang diajukan oleh perusahaan kosmetik *Shiseido* di Jepang adalah contoh yang paling aktual. Walaupun pendaftaran terakhir yang menyangkut tanaman kayu legi, kelabet, lempuyang, remujung, dan brotowali ditarik kembali oleh *Shiseido*, namun beberapa tanaman obat Indonesia lainnya telah terdaftar di Jepang dengan nomor registrasi JP 10316541 dengan subyek kayu rapat (*Parameria laevigata*), kemukus (*Pipercubeba*), tempuyung (*Sonchus arvensis*), belantas (*Pluchea indica* L), mesoyi (*Massoia aromatica* Becc), pule (*Alstonia scholaris*), pulowaras (*Alycia reindwartii* BI), dan sintok (*Cinnamomumsintoc* BI) (Kantor HKI-IPB Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor, 2005: 137).

Pelanggaran terhadap SDG tersebut tidak hanya berkaitan dengan akses dan pemanfaatannya tetapi juga pelanggaran terhadap pengetahuan tradisional masyarakat setempat. Hansen dkk (2003: 124) mengemukakan bahwa

pengetahuan tradisional digunakan untuk melestarikan komunitas dan kebudayaannya dan untuk menjaga sumber daya genetik (*genetic resources*) yang diperlukan untuk keberlangsungan pertahanan hidup dari komunitas tersebut.

Pengetahuan tradisional ini di Indonesia dapat dicontohkan dengan pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dari berbagai macam jenis tanaman misalnya tanaman kelor. Krisnadi (2013:2) mengemukakan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia mengetahui manfaat dari tanaman kelor yang sebagian besar diperoleh dari nenek moyangnya. Sebagian masyarakat adat menggunakan tanaman Kelor sebagai bagian dari ritual seperti memandikan jenazah (seperti untuk masyarakat Jawa), mengusir roh-roh jahat atau menghilangkan kekebalan tubuh (seperti dipercayai sebagian masyarakat Batak) atau untuk keperluan adat bagi masyarakat Aceh. Sebagian besar masyarakat di berbagai daerah umumnya memahami dan memanfaatkan tanaman Kelor untuk obat-obatan seperti masyarakat Bugis di Makassar, Masyarakat di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu. Bagi masyarakat Bali, seperti yang ditemukan Bahriyah dkk (2015: 1) dalam penelitiannya bahwa tanaman Kelor digunakan sebagai salah satu bumbu makanan tradisional.

Pengetahuan tradisional masyarakat ini seharusnya mendapat perlindungan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya klaim atas pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik sering diabaikan karena pengetahuan tradisional dianggap sebagai milik umum (Agoes, 2000: 3). Konsekuensinya, sangat sedikit skema pembagian keuntungan yang pernah ditawarkan kepada masyarakat asli atau masyarakat setempat untuk berperan

dalam pemberian pengetahuan, meskipun fakta mengatakan bahwa aktifitas klaim diidentifikasi oleh pengetahuan tradisional.

Kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan SDG tersebut menunjukkan betapa lemahnya perlindungan hukum terhadap pemanfaatan SDG dan pengetahuan tradisional masyarakat adat. Terkait dengan pemanfaatan SDG ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri telah berhasil membuahkan kesepakatan dengan dikeluarkannya *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati) di Brazil yang melahirkan suatu prinsip *Access Benefit Sharing* (ABS). Nijar (2011: 1) mengemukakan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan dan SDG harus dibagi secara adil dan berimbang dengan pihak penyedia sumber daya tersebut.

Hal yang sama terkait dengan pengetahuan tradisional dijelaskan dalam Pasal 8 (j) CBD bahwa nilai pengetahuan tradisional (misalnya pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik masyarakat pribumi dan masyarakat setempat yang terwujud dalam gaya hidup tradisional) sangatlah tinggi dan oleh karena itu pihak-pihak penanda tangan kontrak harus menghormati, melestarikan, dan menjaga pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik masyarakat pribumi dan masyarakat setempat. Pengetahuan dan inovasi masyarakat setempat tercermin dalam gaya hidup mereka yang terutama berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang terus-menerus.

Berdasarkan CBD, akses terhadap inovasi pengetahuan tradisional dan praktik masyarakat adat harus tunduk pada Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (*Prior Informed Consent*) dari pemegang pengetahuan tradisional tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol negara dalam akses terhadap SDG dan pengetahuan tradisional dengan menggunakan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal.

Gervais (2005:21) mengemukakan bahwa pentingnya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional ini terkait dengan hak masyarakat adat atas kepemilikan kolektif sebagai kekayaan intelektual budaya yang mereka miliki. Mereka berhak untuk menguasai, mengembangkan, dan melindungi pengetahuan tradisional yang mencakup informasi dan teknologi tentang SDG dan obat-obatan, pengetahuan tentang sifat flora dan fauna sebagai manifestasi budaya. Dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional, masyarakat adat memiliki hak material dan non-material atas sumber daya tersebut yang dikelola secara komunal berdasarkan kepemilikan bersama. Apabila pengetahuan tradisional dimanfaatkan diluar komunitas lokal, mereka berhak untuk memiliki kontrol atas penggunaan tersebut (Mauro dan Hardison, 2000: 1).

Dalam pelaksanaan CBD, implementasi pembagian keuntungan yang adil dan berimbang atas pemanfaatan SDG terbukti tidak pernah berjalan secara efektif karena tidak adanya kerangka kerja yang mengatur pembagian keuntungan tersebut dalam CBD (Koutouki, 2011: 6-7). Protokol Nagoya merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk menjabarkan lebih lanjut salah satu tujuan dari CBD yaitu pembagian keuntungan yang adil dan berimbang atas pemanfaatan SDG. Hal tersebut seperti dijelaskan dalam Pasal 1 Protokol Nagoya seperti berikut:

*The objective of this Protocol is the fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources, including by appropriate access to genetic resources and by appropriate transfer of relevant technologies, taking into account all rights over those resources and to technologies, and by appropriate funding, thereby contributing to the conservation of biological diversity and the sustainable use of its components*

Tujuan dari Protokol ini adalah pembagian yang adil dan seimbang keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik,

termasuk oleh akses yang tepat atas sumber daya genetik dan oleh transfer teknologi terkait yang sesuai, dengan memperhatikan semua hak atas sumber daya dan teknologi tersebut, dan dengan pendanaan yang sesuai, sehingga memberikan kontribusi pada konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya

Pada Pasal 1 dijelaskan mengenai adanya pengaturan pembagian yang adil dan seimbang keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan SDG. Hal lainnya yang diatur dan dijelaskan adalah mengenai akses pemanfaatan SDG tersebut seperti yang diatur secara khusus dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa:

*In accordance with domestic law, each Party shall take measures, as appropriate, with the aim of ensuring that the prior informed consent or approval and involvement of indigenous and local communities is obtained for access to genetic resources where they have the established right to grant access to such resources.*

Sesuai dengan hukum nasionalnya, setiap Pihak wajib mengambil tindakan, sebagaimana mestinya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa persetujuan atas dasar informasi awal atau persetujuan dan keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang didapat untuk akses terhadap sumber daya genetik di mana mereka memiliki hak yang ditetapkan untuk memberikan akses terhadap sumber daya tersebut.

Pasal tersebut memperlihatkan bahwa negara sebagai pemilik SDG, memiliki peran dan posisi yang kuat dalam pemanfaatan SDG tersebut. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan yang diatur dalam Protokol Nagoya tersebut, maka negara pemilik SDG wajib mengambil tindakan hukum nasional sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional ini juga mendapat perhatian yang besar dalam Protokol Nagoya seperti dijelaskan dalam Pasal 7 seperti berikut:

*In accordance with domestic law, each Party shall take measures, as appropriate, with the aim of ensuring that traditional knowledge associated with genetic resources that is held by indigenous and local communities is accessed with the prior and informed consent or approval and involvement of these indigenous and local communities, and that mutually agreed terms have been established*

Sesuai dengan hukum nasionalnya, setiap Pihak wajib mengambil langkah-langkah, sebagaimana mestinya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan komunitas lokal diakses dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal atau persetujuan dan keterlibatan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal, dan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan.

Pasal tersebut mengindikasikan bahwa akses pemanfaatan SDG juga dikaitkan dengan pengetahuan tradisional yang terkait dengan SDG tersebut.

Harus mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan terkait dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa masalah pemanfaatan SDG dan pengetahuan tradisional penting diteliti. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dan kedudukan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional?

2. Bagaimana kedudukan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional?

### **C. Batasan Masalah dan Batasan Konsep**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional, maka batasan masalah untuk permasalahan pertama fokusnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan pengetahuan tradisional.

Untuk permasalahan kedua, penelitian ini mengangkat tentang kedudukan masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan pengetahuan tradisional. Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka batasan masalah kedua ini adalah bagaimana kedudukan masyarakat dalam pemanfaatan SDG dan pengetahuan tradisional dan dalam pembagian keuntungan atas pemanfaatan tersebut. Berdasarkan judul penelitian, maka batasan konsep yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perbuatan melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Jaminan perlindungan hukum dapat dijadikan sebagai dasar untuk bertindak pada saat mengalami gangguan pihak lain yang sengaja melakukan pelanggaran hukum (Mertokusumo, 1996: 87).

## 2. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik

Sumber Daya Genetik merupakan materi genetik yang mengandung nilai aktual atau nilai potensial yang mencakup turunan atau invensi-invensi yang dikembangkan darinya. Dalam Protokol Nagoya dijelaskan bahwa sumber daya genetik merupakan suatu senyawa biokimia alamiah yang dihasilkan dari ekspresi genetik atau metabolisme sumber daya hayati atau genetik, walaupun tidak mengandung unit-unit fungsional hereditas. Pemanfaatan sumber daya genetik dilakukan dengan memperhatikan hak kepemilikan atau penguasaan atas SDG, akses terhadap SDG, dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG tersebut.

## 3. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional masyarakat merupakan pengetahuan yang terdiri atas informasi yang berkaitan dengan SDG dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat dalam rangka beradaptasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan budaya (Ayu dkk, 2014: 17). Pengetahuan tradisional masyarakat ini secara khusus dikaitkan dengan kedudukan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya genetik (SDG) dan pengetahuan tradisional.

## 4. Kedudukan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional

Kedudukan masyarakat dalam pemanfaatan SDG dan pengetahuan tradisional dilihat dari kepemilikan atau *ownership* bahwa masyarakat adat sebagai bagian dari rakyat Indonesia dihormati kepemilikan kolektifnya

atas pengetahuan tradisional terkait dengan SDG. Masyarakat adat yang dinyatakan sebagai pemilik berhak atas pengakuan terhadap kepemilikan penuh, kontrol dan perlindungan atas hak kebudayaan dan kekayaan intelektualnya. masyarakat adat memiliki hak atas upaya-upaya khusus untuk mengontrol, mengembangkan dan melindungi ilmu pengetahuan, teknologi, dan manifestasi budayanya termasuk sumber daya manusia dan SDG, benih-benih, obat-obatan, pengetahuan akan kekayaan fauna dan flora, tradisi lisan, kesusasteraan, desain, dan bentuk-bentuk seni pertunjukan dan seni visual lainnya.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai kajian mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional” bukan merupakan plagiasi dari hasil karya milik orang lain. Berdasarkan sepengetahuan penulis dan hasil penelusuran yang dilakukan dengan studi kepustakaan ke beberapa Fakultas Hukum yakni: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta belum ada penelitian dengan judul dan permasalahan yang sama dengan Tesis ini. Akan tetapi, beberapa penelitian relevan sudah pernah dilakukan sebelumnya diantaranya oleh Hanifa (2012), Prabandari (2008), dan Aini (2012).

1. Hanifa (2012: 1) melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Akses dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatan Sumber

Daya Genetik.” Peneliti merupakan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

- a. Rumusan masalah dalam penelitiannya adalah:
  - a) Bagaimana perlindungan hukum terhadap akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik berdasarkan hak kekayaan intelektual?
  - b) Kebijakan pengaturan seperti apakah yang diterapkan Pemerintah Indonesia terkait akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik?
- b. Tujuan penelitiannya adalah:
  - a) untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik berdasarkan hak kekayaan intelektual, b) untuk mengetahui kebijakan pengaturan yang diterapkan Pemerintah Indonesia terkait akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik.
- c. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa sistem paten yang merupakan bagian dari sistem hak kekayaan intelektual belum dapat memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman sumber daya genetik karena eksklusivitas hak pemilik paten serta tidak jelasnya pengaturan tentang akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik kecuali memasukkan prinsip *prior informed consent* dan *disclosure of origin* sebagai bentuk pengakuan kedaulatan atas suatu Negara dan pengindaran adanya klaim paten tanpa pengungkapan asal sumber daya genetik. Hasil penelitiannya juga memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia masih bersifat sektoral, untuk itu perlu menyatukan peraturan perundang-undangan terkait dengan sumber daya genetik menjadi lebih terintegrasi dan membangun model kelembagaan yang

tepat antara lain memenuhi unsur independen, koordinatif dan partisipatif, memiliki orotitas, dan holistik, berkelanjutan, dan berkeadilan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut.

Penelitian ini berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Akses dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik. Penelitian yang dibuat oleh penulis dimaksudkan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik berdasarkan hak kekayaan intelektual.

2. Prabandari (2008: 1) melakukan penelitian dengan judul “Sistem Registrasi Sebagai Alternatif Dalam Memberikan Perlindungan Atas Pengetahuan Tradisional (Studi Kasus Sengketa Pengetahuan Tradisional Antara Amerika Serikat dan India).” Peneliti merupakan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

- a. Rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitiannya adalah “Bagaimanakah cara alternatif di luar rezim Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam rangka memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional, yang sekaligus dapat bertindak sebagai sistem informasi mengenai pengetahuan tradisional?”
- b. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui cara alternatif di luar rezim Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam rangka memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional, yang sekaligus dapat bertindak sebagai sistem informasi mengenai pengetahuan tradisional.
- c. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa sangat penting untuk mengetahui dan melindungi pengetahuan tradisional dari

penyalahgunaan. Sistem registrasi akan menjadi cara yang lebih baik dan efektif untuk memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional. Kemampuan untuk memandang dan bertindak atas informasi ini akan memberikan kesempatan untuk memberikan penghargaan kepada pemegang pengetahuan tradisional dan terlebih lagi akan memberikan manfaat bagi dunia dengan produk-produk yang baru dan bermanfaat.

Penelitian ini berfokus pada Sistem registrasi sebagai alternatif dalam memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional. Penelitian yang dibuat oleh penulis dimaksudkan untuk mengetahui cara alternatif di luar rezim Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam rangka memberikan perlindungan atas pengetahuan tradisional, yang sekaligus dapat bertindak sebagai sistem informasi mengenai pengetahuan tradisional.

3. Aini (2012: 1) melakukan penelitian dengan judul “Telaah Yuridis Ketentuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Hukum Internasional.” Peneliti merupakan mahasiswa Program Studi Pasca Sarjana Hukum Transnasional Universitas Indonesia.
  - a. Rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitiannya adalah: a) Bagaimanakah perlindungan pengetahuan tradisional dalam hukum transnasional dalam hal ini adalah draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 dibandingkan dengan aturan dalam CBD, TRIPs, dan RUU PTEBT yang dapat memenuhi rasa keadilan atas hak ekonomi maupun dari segi keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat? b)

Upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional?

- b. Tujuan penelitiannya adalah: a) untuk mengetahui perlindungan pengetahuan tradisional dalam hukum transnasional dalam hal ini adalah draft WIPO/GRTKF/IC/9/5 dibandingkan dengan aturan dalam CBD, TRIPs, dan RUU PTEBT yang dapat memenuhi rasa keadilan atas hak ekonomi maupun dari segi keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat b) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional.
- c. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa aturan dalam WIPO/GRTKF/IC/9/5, CBD, TRIPs, dan RUU PTEBT tentang pengetahuan tradisional melalui pendekatan terhadap rasa keadilan atas hak ekonomi dan rasa keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat masih jauh dari sebuah aturan yang dapat dikatakan ideal bagi perlindungan pengetahuan tradisional. Upaya-upaya yang dapat ditempuh Pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional secara keseluruhan adalah melalui lembaga internasional yang memiliki komitmen dalam hal perlindungan pengetahuan tradisional yaitu: WIPO, ICTSD, SC, dan LMCM-GRTKF.

Penelitian ini berfokus pada telaah yuridis ketentuan perlindungan pengetahuan tradisional dalam hukum internasional. Penelitian yang dibuat oleh penulis dimaksudkan untuk mengetahui perlindungan pengetahuan tradisional dalam hukum transnasional dalam hal ini adalah draft

WIPO/GRTKF/IC/9/5 dibandingkan dengan aturan dalam CBD, TRIPs, dan RUU PTEBT yang dapat memenuhi rasa keadilan atas hak ekonomi maupun dari segi keadilan atas hak milik pengetahuan tradisional masyarakat adat dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan internasional terhadap pengetahuan tradisional.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dan bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni rumusan masalah, fokus penelitian, objek, dan lokasi penelitian.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan atau kontribusi bagi pengembangan dan pemahaman ilmu hukum khususnya hukum yang mengatur pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Masyarakat**

Bagi masyarakat diharapkan bahwa hasil penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hak-hak masyarakat terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional yang berasal dari keanekaragaman hayati yang dimiliki masyarakat.

## b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah khususnya untuk memberikan perlindungan hukum terkait dengan pemanfaatan sumber daya genetik yang berasal dari keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia.

## F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

## G. Sistematika Isi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah dan batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian dan tujuan penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisi uraian mengenai tinjauan yuridis pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, kedudukan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, Protokol Nagoya dan landasan teori.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian hukum, sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab IV berisi analisis tentang perlindungan hukum mengenai pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, dan kedudukan masyarakat dalam pemanfaatan SDG dan pengetahuan tradisional.

**BAB V : PENUTUP**

Bab V merupakan bab penutup dari penulisan ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang disampaikan mengenai hasil penelitian.